



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 39 Th. 1971

No : 6/P.D./DPRD-GR/1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
KABUPATEN GIANYAR

MENETAPKAN PERATURAN ~ DAERAH YANG BERIKUT :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TENTANG
KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SARAT-
SARAT UNTUK JABATAN SEKRETARIS DAERAH.

Pasal 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1969 tentang kedudukan dan kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk jabatan Sekretaris Daerah serta segala perubahan dan/atau tambahan-tambahan yang diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar.-

Pasal 2.

(1). Peraturan Daerah ini dapat disebut “Peraturan” kedudukan dan kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk jabatan Sekretaris Daerah Gianyar.

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tgl. 1 APRIL 1969.~

(3). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah/Keputusan Pemerintah Daerah yang mengatur pokok yang sama dengan Peraturan ini, tidak berlaku lagi.

DITETAPKAN DI : G I A N Y A R.
PADA TANGGAL : 5 DESEMBER 1974

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG
KABUPATEN - GIANYAR

t.t.d.

(I MADE RAKWA)

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
G I A N Y A R ;

t.t.d.

(ANAK AGUNG GDE PYTERA S.H.)

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 17 Maret 1971.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Prop. Bali
dengan surat keputusan tanggal 15 Mei
1971 No. : 17, Des.II/3/38.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.td.

t.td.

Drs. Sembah Subhakti.

Drs. Sembah Subhakti.